



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 188/ 32 /P/001.3/2024

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA KEPOLISIAN RESOR  
SITUBONDO UNTUK PEMBIAYAAN PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023, untuk menunjang pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, perlu menetapkan Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Kepolisian Resor Situbondo untuk Pembiayaan Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 46);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Kepolisian Resor Situbondo untuk Pembiayaan Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diperuntukkan guna menunjang pembiayaan pengamanan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Situbondo tahun 2024 yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Situbondo.

- KETIGA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Situbondo dengan Kepala Kepolisian Resor Situbondo selaku penerima Hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Pencairan hibah uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan ditujukan ke rekening hibah pilkada yang dikelola oleh Kepolisian Resor Situbondo dengan dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan Kepolisian Resor Situbondo.
- KELIMA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berkewajiban menyampaikan penggunaan hibah yang diterimanya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang berkenaan dengan Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Kepolisian Resor Situbondo untuk Pembiayaan Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Situbondo Tahun 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepolisian Resor Situbondo;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 4 Januari 2023  
Nomor : 188/ 32 / P/001.3/2024

RINCIAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA KEPOLISIAN RESOR  
UNTUK PEMBIAYAAN PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

NO.	PENERIMA	ALAMAT	BESARAN (Rp.)
1.	Kepolisian Resor Situbondo	Jl. PB. Sudirman 30, Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.	3.100.000.000,-

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI



